



# **BUPATI PASER**

## **PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 36 TAHUN 2016**

### **TENTANG**

### **PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PADA PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI PASER,**

- Menimbang : a. bahwa tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana tercantum pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir sudah tidak sesuai dengan biaya operasional yang dikeluarkan oleh Pemerintah saat ini serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka perlu merubah Tarif Retribusi pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
4. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2011 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PADA PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

Pasal 1

Merubah tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Pasal 2

Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 diubah dengan struktur dan besarnya tarif sebagai berikut :

No.	Jenis Kendaraan	Tarif Lama	Penyesuaian Tarif Baru Baru
<b>1.</b>	<b>Pelataran/Lingkungan Parkir</b>		
	<b>a. Tingkat Kepadatan Parkir Rendah</b>		
	1. Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya	Rp. 2.000,- /sekali parkir	Rp. 3.000 ,-/sekali parkir
	2. Bus Standar, Truck, alat besar dan sejenisnya	Rp. 3.000,- /sekali parkir	Rp. 5.000,- /sekali parkir
	3. Sepeda Motor	Rp. 1.000,- / sekali parkir	Rp. 2.000,- / sekali parkir
	4. Kendaraan tak bermotor	Rp. 500,- / sekali parkir	Rp. 1.000,- / sekali parkir
	<b>b. Tingkat kepadatan parkir sedang</b>		
	1. Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya	Rp. 2.000,- /sekali parkir	Rp. 3.000 ,-/sekali parkir
	2. Bus Standar, Truck, alat besar dan sejenisnya	Rp. 3.000,- /sekali parkir	Rp. 5.000,- /sekali parkir
	3. Sepeda Motor	Rp. 1.000,- / sekali parkir	Rp. 2.000,- / sekali parkir

	4. Kendaraan bermotor tak	Rp. 500,- / sekali parkir	Rp. 1.000,- / sekali parkir
	<b>c. Tingkat Kepadatan Parkir Tinggi</b>		
	1. Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya	Rp. 2.000,- /sekali parkir	Rp. 3.000 ,-/sekali parkir
	2. Bus Standar, Truck, alat besar dan sejenisnya	Rp. 3.000,- /sekali parkir	Rp. 5.000,- /sekali parkir
	3. Sepeda Motor	Rp. 1.000,- / sekali parkir	Rp. 2.000,- / sekali parkir
	4. Kendaraan bermotor tak	Rp. 500,- / sekali parkir	Rp. 1.000,- / sekali parkir
<b>2.</b>	<b>Taman Parkir</b>		
	<b>a. Tingkat Kepadatan Parkir rendah</b>		
	1. Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya	Rp. 2.000,- /sekali parkir	Rp. 3.000 ,-/sekali parkir
	2. Bus Standar, Truck, alat besar dan sejenisnya	Rp. 3.000,- /sekali parkir	Rp. 5.000,- /sekali parkir
	3. Sepeda Motor	Rp. 1.000,- / sekali parkir	Rp. 2.000,- / sekali parkir
	4. Kendaraan bermotor tak	Rp. 500,- / sekali parkir	Rp. 1.000,- / sekali parkir
	<b>b. Tingkat Kepadatan Parkir Sedang</b>		
	1. Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya	Rp. 2.000,- /sekali parkir	Rp. 3.000 ,-/sekali parkir
	2. Bus Standar, Truck, alat besar dan sejenisnya	Rp. 3.000,- /sekali parkir	Rp. 5.000,- /sekali parkir
	3. Sepeda Motor	Rp. 1.000,- / sekali parkir	Rp. 2.000,- / sekali parkir
	4. Kendaraan bermotor tak	Rp. 500,- / sekali parkir	Rp. 1.000,- / sekali parkir
	<b>c. Tingkat Kepadatan Parkir Tinggi</b>		
	1. Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya	Rp. 2.000,- /sekali parkir	Rp. 3.000 ,-/sekali parkir
	2. Bus Standar, Truck, alat besar dan sejenisnya	Rp. 3.000,- /sekali parkir	Rp. 5.000,- /sekali parkir
	3. Sepeda Motor	Rp. 1.000,- / sekali parkir	Rp. 2.000,- / sekali parkir
	4. Kendaraan bermotor tak	Rp. 500,- / sekali parkir	Rp. 1.000,- / sekali parkir
<b>3.</b>	<b>Gedung Parkir</b>		
	1. Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya	Rp. 1.500,- / 2 jam	Rp. 3.000,- / 2 jam
	2. Bus Standar, Truck, alat besar dan sejenisnya	Rp. 2.500,- / 2 jam	Rp. 5.000,- / 2 jam

	3. Sepeda Motor	Rp. 1.000,- / 2 jam	Rp. 2.000,- / 2 jam
	4. Kendaraan tak bermotor	Rp. 500,- / 2 jam	Rp. 1.000,- / 2 jam
<b>4.</b>	<b>Parkir Berlangganan di SAMSAT Tanah Grogot</b>		
	1. Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya	Rp. 60.000,- / 1 Tahun	Rp. 120.000,- / 1 Tahun
	2. Bus Standar, Truck, alat besar dan sejenisnya	Rp.110.000,-/1 Tahun	Rp. 220.000,- / 1 Tahun
	3. Sepeda Motor	Rp.30.000,- / 1 Tahun	Rp. 60.000,- / 1 Tahun

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 2 November 2016

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 2 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

HELMY LATHYF


BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2016 NOMOR 36

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Kusnedi	Kasubag Produk Hukum Daerah	
2.	Andi Azis	Kepala Bagian Hukum	
3.	Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	



**PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 36 TAHUN 2016**

**TENTANG**



**PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PADA PERATURAN DAERAH  
NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI  
TEMPAT KHUSUS PARKIR**